

## Putusan Lepas (*Onstlag*) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan

Zulhakim<sup>1</sup>, Mohammad Ekaputra<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: kimzulhakim@gmail.com (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 424/Pid/2018/PT.Mdn, tentang kasus tindak pidana salah satunya tindak pidana penipuan yang dimana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analisis dan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan merupakan tindak pidana, namun putusan tersebut keliru karena mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan. Pada putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid/2018/PT.Mdn, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan merupakan tindak pidana, dimana putusan tersebut dinilai tepat karena tindak pidana tersebut tidak didukung oleh minimum alat bukti yang sah.

**Katakunci:** *Onstlag*, Putusan Lepas, Tindak Pidana Penipuan.

---

**Sitasi:** Zulhakim, Mohammad, M., & Marlina. (2023). Putusan Lepas (*Onstlag*) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(12), 976–985. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.264>

### 1. Pendahuluan

Peradilan pada dasarnya adalah pelaksana hukum. Pengadilan berperan dalam proses keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan putusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun namun demikian batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebeb – bebasnya tapi dibatasi oleh aturan dan norma (Dahlan Sinaga, 2018).

Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang – undang dan menggunakan pertimbangan berdasarkan kepada bukti – bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti – bukti lainnya. Alat bukti yang didukung dengan

keterangan saksi harus menumbuhkan keyakinan dan dapat memantapkan pendirian hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Kekuatan pembuktian terhadap alat – alat bukti dalam hukum acara pidana pada hakikatnya sama dan tidak ada satu yang melebihi yang lain. Intinya, alat bukti dalam peradilan pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan – ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya. Maka, dalam proses beracara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap. Bukti tersebut justru timbul dari bukti yang lain (Hiariej, 2013).

Pembuktian pidana mengenal postulat hukum *actori incumbit onus probandi*, artinya siapa yang menuntut, maka dialah yang mesti membuktikan terlebih dahulu. Pihak pertama yang mengajukan bukti didalam persidangan pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Ketika penuntut umum mampu membuktikan kesalahan terdakwa, putusan hakim akan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan menggunakan standar minimum pembuktian, yakni dua alat bukti. Sebaliknya, jika jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa, hakim akan menjatuhkan vonis bebas (*vrijspraak*) (Satria, 2021).

Setiap perkara pidana akan melalui tahapan – tahapan yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Perkara yang telah melalui tahapan – tahapan yang telah diatur dalam KUHAP akan dijatuhkan putusan oleh hakim. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Shilby, 2021).

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah majelis hakim berdasarkan surat dakwaan dengan segala bukti yang diungkapkan dalam acara pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi masuk dalam ruang lingkup perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delik*). Atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali (Harahap, 2002).

Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut undang – undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung dengan keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai secara terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum harusnya dijatuhkan oleh hakim apabila semua unsur perbuatan melawan hukum pidana terbukti, bahwa telah terjadi tindak pidana, akan tetapi ternyata pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak mempunyai kesalahan dalam arti luas) oleh karena adanya alasan tertentu yang

melekat pada diri terdakwa seperti alasan pemaaf. Yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat (Hamdan, 2014).

Putusan lepas dapat ditemukan dalam beberapa kasus tindak pidana salah satunya tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan terminologi dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan dalam hukum perdata disebut sebagai *wanprestasi* atau ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1328 BW. Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan menurut *dogmatik* hukum merupakan dua konsep yang berbeda. Oleh karenanya dua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan (Hadjon & Djatmiati, 2005).

Penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan *wanprestasi*, tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan (Yahman, 2016). Selain itu, tindak pidana penipuan dapat terjadi melalui kepercayaan terhadap salah satu pihak yang disalah gunakan pihak tersebut sehingga pihak yang melakukan tersebut mendapatkan keuntungan dari pihak yang menjadi korban dari suatu tindakan tersebut. Tindak pidana penipuan hadir dengan bermacam modus dan media, bisa dalam media cetak, elektronik maupun dalam seminar, diskusi dan sebagainya.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 424/Pid/2018/PT.Mdn, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan". Namun dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa tindak pidana bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga majelis hakim pada pengadilan tersebut memutus lepas dari segala tuntutan kepada para terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menganalisa mengenai Putusan Lepas Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 424/Pid/2018/PT.Mdn tentang kasus tindak pidana salah satunya tindak pidana penipuan yang dimana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan namun bukan merupakan suatu tindak pidana.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library*

*research*), alat pengumpulan data digunakan studi dokumen (*documentary study*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Hukum Tentang Putusan Lepas

Putusan lepas (*onstlag*) yaitu segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Hamzah, 2010).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam undang – undang yaitu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging* yang sama maksudnya dengan pasal 191 ayat (2) yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum berdasarkan kriteria apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana (Harahap, 2002).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar – benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang – undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat (Harahap, 2002)

Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare Ministerie*). Namun demikian, perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, tuntutan penuntut umum tetap tidak bisa ditolak. Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus memperhatikan isi surat dakwaan agar dapat membuat sebuah kesimpulan. Karena surat dakwaan merupakan dasar yang berperan penting dalam hukum acara pidana, karena berdasarkan dalam hal yang dimuat dalam surat dakwaan tersebut, hakim akan memeriksa suatu perkara. Pemeriksaan yang didasarkan pada surat dakwaan dan menurut *Nederburg*, pemeriksaan tidak batal jika batas – batas dapat dilewati, namun putusan hakim hanya dapat mengenai peristiwa – peristiwa yang terletak dalam batas tersebut (Hamzah, 2010).

Penerapan putusan lepas ini juga harus memperhatikan beberapa ketentuan yang mana putusan lepas terjadi atau dapat diterapkan jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut

beberapa pasal dari KUHP atau adanya alasan – alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, pasal 48 karena keadaan memaksa (*overmacht*), pasal 49 karena membela diri (*noordeer*), pasal 50 karena menjalankan perintah undang – undang, atau menurut pasal 51 melakukan perbuatan untuk memenuhi perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang – orang yang melakukan perbuatan pidana tindak dapat dihukum oleh karena adanya alasan – alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang disebutkan diatas (Hamdan, 2014).

Undang – Undang (Bab III KUHP) menentukan ada 7 (tujuh) dasar keadaan – keadaan yang menyebabkan tidak dapat dipidanya si pembuat pidana, ialah:

- a. Adanya ketidak mampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1));
- b. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);
- c. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1));
- d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat (2));
- e. Karena sebab menjalankan perintah Undang – Undang (Pasal 50);
- f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1));
- g. Karena melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2)).

Tidak dipidanya si pembuat karena alasan pemaaf (*fait d'excuse*), ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar undang – undang, yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekenings vatbaarheid*) kepadanya, dia dimaafkan atas perbuatannya itu.

Tidak dipidanya si pembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si pembuatnya tidak dapat dipidana. Karena hapusnya sifat melawan hukum perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar (Lamintang, 2014).

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat dibandingkan dengan putusan pembebasan. Menurut Yahya Harahap (2002) "Perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, *Pertama*, ditinjau dari segi pembuktian. Putusan pembebasan menyatakan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang – undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Putusan pelepasan terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang – undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHP. Akan tetapi perbuatan

yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat. *Kedua*, Ditinjau dari segi penuntutan. Putusan pembebasan perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar – benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan pidana. Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup untuk mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti, terdakwa diputus bebas, dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancam pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Barang kali hanya quasi tindak pidana, seolah – olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana.”

### 3.2 Analisis dan Perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 424/Pid/2018/PT.Mdn

Pada saat berlakunya H.I.R (*Herziene Inlandsche Reglement*), surat dakwaan disebut surat tuduhan atau “*acte van beschuldiging*” atau disebut juga “*acte van verwijzing*”. Sesudah hukum acara H.I.R diganti dengan KUHAP, maka istilah surat tuduhan diganti dengan surat dakwaan. Istilah surat dakwaan ini tercantum dalam pasal 140, 141, 143, 144, 145 ayat (2), dan pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Surat dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum pada perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb, perkara Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, dan perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid/2018/PT.Mdn terdapat beberapa perbedaan. Perkara penipuan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb bentuk dakwaan yang diajukan adalah bentuk dakwaan alternatif. Bentuk surat dakwaan ini juga sama dengan bentuk surat dakwaan yang diajukan dalam perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh. Hal berbeda terlihat pada perkara yang diajukan pada putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor 424/Pid/2018/PT.Mdn dimana penuntut umum mengajukan surat dakwaan biasa dalam bentuk tunggal.

Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa (Harahap, 2002).

Surat dakwaan berfungsi dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa.

Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan (Harahap, 2002).

Alat bukti yang dipergunakan dalam perkara penipuan pada Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb, perkara pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, dan perkara pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid/2018/PT.Mdn ini diajukan dalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Alat bukti yang diajukan ialah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penuntut umum dalam menangani perkara penipuan sebaiknya menghadirkan saksi ahli dan petunjuk lainnya untuk memperkuat dakwaan yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk memberi batas pembeda antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan. Batas pembeda antara penipuan dan wanprestasi tidaklah mudah, diperlukan suatu analisa dan kajian secara yuridis dan pembuktian terhadap fakta – fakta hukum yang ada, sehingga dapat diketahui batasan suatu perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan domain dalam hukum pidana, dan perbuatan mana yang merupakan wanprestasi dalam domain hukum perdata (Yahman, 2016).

Pembuktian terhadap alat – alat bukti dalam hukum acara pidana pada hakikatnya sama – tidak ada satu yang melebihi yang lain. Intinya, alat bukti dalam peradilan pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan – ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya. Maka, dalam proses beracara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap. Bukti tersebut justru timbul dari bukti yang lain. Hukum pembuktian pidana dikenal postulat *actori incumbit onus probandi*, artinya siapa yang menuntut, maka dialah yang mesti membuktikan terlebih dahulu. Atas dasar itulah, dalam persidangan pengadilan – pihak pertama yang mengajukan bukti di depan hakim adalah jaksa penuntut umum (Hiariej, 2013).

Tuntutan atau tepatnya dalam bahasa hukum surat tuntutan dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Dalam menyusun tuntutan dengan baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang. Tuntutan penuntut umum pada ketiga kasus diatas sama – sama meminta agar Majelis Hakim yang menangani perkara agar memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP yang terdapat dalam surat dakwaan.

Penuntut umum terhadap perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor 424/Pid/2018/PT.Mdn dalam tuntutannya tidak memperhatikan fakta dipersidangan. Hukuman pidana yang diajukan pada perkara yang ditangani tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Alat bukti yang diajukan tidak kuat untuk memidanakan terdakwa. Penuntut umum tidak dapat menghadirkan minmum dua alat bukti yang sah untuk menjerat terdakwa dengan tindak pidana penipuan.

Putusan terhadap perkara penipuan yang dibahas diatas majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Stabat, Pengadilan Negeri



Padangsidimpuan dan Pengadilan Negeri Medan) memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Hanya pada putusan Pengadilan Negeri Medan yang memberikan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa, sedangkan Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berpendapat bahwa perkara tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Melihat hal ini putusan Pengadilan Negeri Stabat keliru dalam memutuskan perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Pengadilan Negeri Stabat tersebut lebih melihat perkara ini sebagai perkara perdata namun tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa keterangan saksi korban dan keterangan saksi lainnya serta alat bukti berupa surat yang semuanya dibenarkan oleh keterangan terdakwa.

Hubungan keperdataan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 BW orang tersebut dapat disebut telah melakukan *wanprestasi*. Namun demikian tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk atau tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan *wanprestasi*, tetapi tindak pidana penipuan. Pada dasarnya *wanprestasi* dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu Pertama, Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur; Kedua, Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Putusan Negeri Padangsidimpuan dalam melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum kurang tepat. Fakta dipersidangan dengan melihat alat bukti yaitu keterangan saksi yang didukung dengan alat bukti surat berupa faktur bon telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana penipuan. Unsur objektif pada tindak pidana penipuan yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak berupa rangkaian kata bohong, tipu muslihat, menyerahkan suatu barang telah terpenuhi. Unsur subjektif yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum juga telah terpenuhi. P.A.F. Lamintang didalam Yahman (2016)mengemukakan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Putusan Negeri Medan yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa menurut peneliti kurang tepat. Kurangnya pembuktian dengan minimum alat bukti dan adanya putusan perdata yang telah inkrah tidak dijadikan pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara.

Perbedaan diantara hukum perdata dan hukum pidana pada praktiknya tidak jarang keduanya terkait satu sama lain. Saat ini tidak ada satu ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau Acara Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), atau undang – undang terkait lain



yang mengatur mekanisme penyelesaian yang harus dilakukan oleh para penegak hukum apabila terjadi keadaan seperti ini.

PERMA Nomor 1 Tahun 1956 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi keterkaitan seperti ini dalam Pasal 1 menyatakan "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu".

Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dimintakan banding tetap menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Hal ini telah sesuai dikarenakan adanya putusan perdata sebelumnya yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan hutang piutang.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb, terhadap dakwaan dan tuntutan yang menghukum terdakwa telah tepat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat menurut peneliti keliru. Putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, terhadap dakwaan dan tuntutan yang menghukum terdakwa telah tepat, namun terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan juga dinilai keliru karena mengabaikan fakta – fakta dan bukti – bukti yang terungkap dipersidangan. Putusan lepas pada putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid/2018/PT.Mdn, terhadap dakwaan dinilai tepat, terhadap tuntutan yang diajukan penuntut umum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan dinilai tidak tepat karena minimum alat bukti yang diajukan tidak terpenuhi namun terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan yang melepaskan terdakwa menurut peneliti sangat tepat. Disarankan kepada Hakim dalam perkara ini seharusnya lebih cermat lagi dalam menangani suatu tindak pidana, karena apabila hakim keliru dalam menjatuhkan putusan maka keadilan dan kepastian hukum tidak akan terwujud. Selain itu, hakim dalam memberikan putusan lepas haruslah betul – betul meyakinkan dengan mempertimbangkan fakta – fakta dan bukti – bukti dipersidangan serta mampu memberikan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta terhadap jaksa/penuntut umum seharusnya dalam mengajukan perkara lebih cermat dan teliti apakah perkara tersebut telah layak dan memenuhi unsur – unsur tindak pidana untuk diajukan ke persidangan dengan menggunakan minimum alat bukti yang sah.

#### Referensi

- Dahlan Sinaga. (2018). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta. Gadjah Mada Press.

- Hamdan, M. (2014). Alasan Penghapus Pidana: Teori Dan Studi Kasus, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*.
- Hiariej, E. O. S. (2013). *Teori dan hukum pembuktian*.
- Lamintang, P. A. F. (2014). Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satria, H. (2021). Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori. Depok: Rajawali Pers.
- Shilby, S. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555k/Pid. Sus/2019. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 1737–1758.
- Yahman. (2016). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenada Media.

\*\*\*\*\*